



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

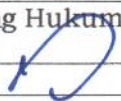
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

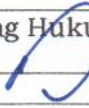
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Panitia Pengisian Anggota BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan kegiatan pengisian anggota BPD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. larangan anggota BPD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, antara lain:

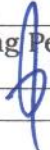
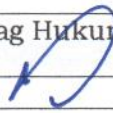
- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1 Mekanisme Pengisian Anggota BPD

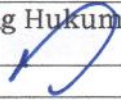
Pasal 7

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal panitia yaitu 11 (sebelas) orang dengan pembagian unsur terdiri atas unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang atau berjumlah gasal minimal 9 (sembilan) dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa yakni wilayah dusun, Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

Paragraf 2 Jumlah Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Untuk menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan perhitungan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 5 orang;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- b. jumlah penduduk 1001 sampai dengan 2.000 jiwa, anggota BPD berjumlah 7 orang; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 2.001 jiwa, anggota BPD berjumlah 9 orang.
- (2) Keterwakilan perempuan dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), minimal 1 (satu) orang tanpa melihat keterwakilan wilayah.
 - (3) Keterwakilan wilayah dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bagi yang keterwakilan anggotanya menggunakan wilayah Rukun Warga atau Rukun Tetangga adalah hasil dari jumlah RT/RW dibagi dengan jumlah anggota BPD dikurangi 1 (satu) keterwakilan perempuan.
 - (4) Untuk keterwakilan Dusun dipilih oleh warga dari Dusun setempat.

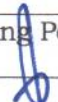
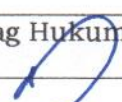
Paragraf 3

Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 9

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa atau profesi yang penghasilannya dibayar oleh sumber anggaran yang sama dengan penghasilan anggota BPD;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dibuktikan dengan KTP yang sesuai dengan alamat rumah pada wilayah pemilihan;
- j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (residivis);
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- keanggotaan BPD, tidak melebihi 3 (tiga) masa periodisasi termasuk PAW dan jabatan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai Damang Kepala Adat, Panghulu dan Mantir Adat;
 - o. Damang Kepala Adat, Penghulu dan Mantir Adat yang ingin mencalonkan diri sebagai Anggota BPD wajib berhenti dari jabatannya;
 - p. Calon Anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian.

Paragraf 4
Peresmian Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Paragraf 5
Masa Keanggotaan BPD

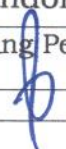
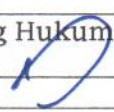
Pasal 11

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 6
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 12

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agama/aliran kepercayaan masing-masing;
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan susunan acara sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang peresmian Anggota BPD atau pengesahan Pimpinan BPD;
 - b. Pengambilan Sumpah/ Janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji;
 - d. Sambutan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - e. Doa

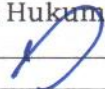
Pasal 13

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Bagian dan/atau Bidang yang membidangi.

Bagian Kedua Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan tata tertib BPD;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- l. ditetapkan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- m. ditetapkan sebagai Damang, Pangulu atau Mantir Adat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan pemberhentian BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU

Pasal 16

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian Anggota BPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

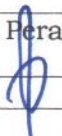
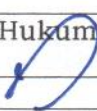
SUSUNAN, PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 17

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

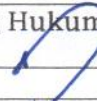
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf administrasi BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 18

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua BPD berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi :

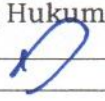
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 19

- (1) Mekanisme penyelenggaraan musyawarah BPD sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Musyawarah BPD menyepakati hal yang bersifat strategis dalam menjalankan pemerintahan desa.
- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDes;
 - f. penambahan dan Pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Bendahara Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 22

BPD mempunyai fungsi:

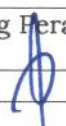
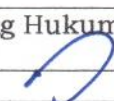
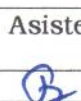
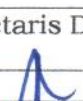
- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 23

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 24

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikualifikasikan sesuai bidangnya.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Masing-masing aspirasi sesuai bidangnya dituangkan ke dalam lembar buku data aspirasi masyarakat.
- (7) Lembar buku aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari nomor, hari/tanggal, nama/lembaga pihak penyampai aspirasi, aspirasi yang disampaikan, dan kolom tindak lanjut.
- (8) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

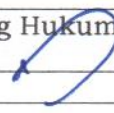
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

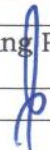
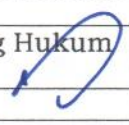
Pasal 27

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 28

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 6

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan dengan keanggotaan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan komposisi terdiri atas :
- unsur Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang;
 - unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Persyaratan Panitia Pemilihan Kepala Desa, yaitu:
- berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - tidak sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - tidak sebagai Pimpinan atau Anggota BPD;
 - tidak merangkap jabatan sebagai Panpilkades dan Panwaspilkades;
 - tidak menjadi Bakal Calon atau Calon Kades, dan
 - dinilai mampu untuk melaksanakan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- ketua;
 - sekretaris;
 - bendahara;
 - anggota yang bertugas sebagai seksi pendaftaran pemilih;
 - anggota yang bertugas sebagai seksi pendaftaran bakal calon;
 - anggota yang bertugas sebagai seksi pelaksanaan pemilihan;
 - anggota yang bertugas sebagai seksi keamanan;
 - anggota yang bertugas sebagai seksi perlengkapan; dan
 - anggota yang bertugas sebagai seksi umum.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan mempunyai hubungan darah langsung dengan bakal calon, seperti suami/istri, anak kandung/tiri, sepupu sekali/dua kali, keponakan langsung dari saudara sekandung/ipar.
- (5) Jika ada bakal calon dan mempunyai hubungan darah dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut harus mengundurkan diri.
- (6) Pembentukan Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Pasal 31

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 32

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 7

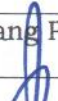
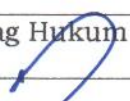
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 33

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 34

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Paragraf 8
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 35

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan BPD mengajukan rancangan Peraturan Desa dengan judul atau substansi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagai pembandingan.
- (5) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (6) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

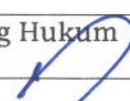
Pasal 36

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 9
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

Pasal 38

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Paragraf 10

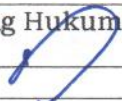
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 39

- (1) BPD melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Pasal 40

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Kinerja BPD.

Paragraf 11

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 42

BPD mempunyai hak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

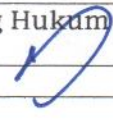
Pasal 43

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- g. memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan bagi yang berprestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 45

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Larangan Anggota BPD

Pasal 46

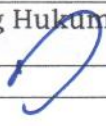
Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 47

- (1) Laporan Kinerja BPD merupakan laporan wajib atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika :
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Bupati melalui Camat dapat memberikan sanksi terhadap BPD yang tidak membuat Laporan Kinerja, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan pemberian tunjangan.
- (5) Laporan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 48

- (1) Laporan Kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) digunakan Bupati untuk mengevaluasi kinerja BPD serta sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

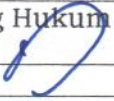
Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), meliputi :
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 50

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

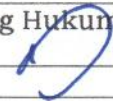
Pasal 54

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

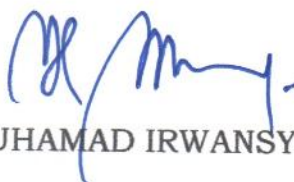
Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 213

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,09/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan terkecil di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lama, sudah harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke depan.

Berkenaan dengan adanya aturan terbaru tentang desa tersebut salah satu perangkat hukum yang harus segera diganti yakni Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang akan melakukan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan demikian maka, untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru tentang desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

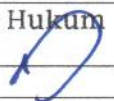
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh Simulasi Calon Anggota BPD

- Desa yang memiliki Dusun
- Jumlah RT Desa Jumlah 12 (RT) (2 RT di Dusun)
- Jumlah RT di dalam Desa Induk 12 RT – 2 RT di Dusun = 10 RT
- Keterwakilan Wilayah Anggota BPD = 5 (lima) orang

Jumlah RT (10)

5 (lima) orang -1 keterwakilan perempuan – 1 keterwakilan Dusun

$$= \frac{10}{3}$$

$$= 3,3$$

= 3 atau 4 RT yang digabung menjadi 1 Daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Pemilihan untuk memilih 1 (satu) orang calon Anggota BPD.

- Desa yang tidak memiliki Dusun

Jumlah RT Desa 12 RT

Keterwakilan Wilayah Anggota BPD = 5 orang

Jumlah RT 12

5 (lima) orang -1 keterwakilan perempuan

$$= \frac{12}{5 - 1}$$

$$= \frac{12}{4}$$

$$= 3$$

= 3 RT menjadi 1 Daerah Pemilihan untuk memilih 1 orang Anggota BPD.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

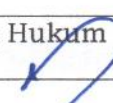
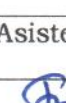
Cukup jelas.

Pasal 16

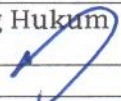
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

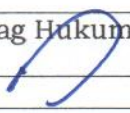
Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 260

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

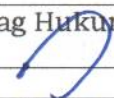
1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
 - Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
 - Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
 - Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
 - Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
 - Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

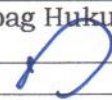
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
- Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
- Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
- Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
- Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
- Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
- Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
- Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
- Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
- Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
- Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
- Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
PEMERINTAH	PROV		KAB/ KOTA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
- Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
- Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
Kolom 7 diisi dengan jabatan
Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat.

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
- Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
- Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
- Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
- Kolom 3 diisi dengan materi rapat
- Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat
- Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

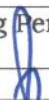
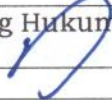
NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
- Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

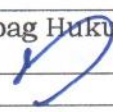
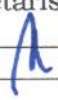
NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui
Ketua BPD

....., tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun anggaran

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai
4. Keputusan BPD Nomortahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

.....
Badan Permasyarakatan Desa
Ketua,

(.....)

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA.